

**PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN BANDAR
UDARA DEPATI PARBO KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas
Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

TRI NENGSIH

04140207

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2008

ABSTRAK

(Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci)

(Tri Nengsih, 04140207, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 75 Hlm)

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu masalah pertanahan yang sering muncul dalam rangka meningkatkan pembangunan adalah masalah pengadaan tanah. Disatu sisi tuntutan penyediaan tanah untuk pembangunan semakin hari semakin meningkat, sedangkan disisi lain persediaan akan tanah semakin menipis dan sulit untuk di dapatkan. Persoalan pengadaan tanah tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena selalu menyangkut dua kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu antara kepentingan pihak pemerintah dengan kepentingan warga masyarakat, yang mana kedua belah pihak tersebut harus memperhatikan dan menaati segala peraturan yang berlaku mengenai pengadaan tanah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo, Apa saja jenis hak atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo, Apa saja kendala atau hambatan dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo. Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris, yakni dengan cara mempelajari aturan-aturan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, serta melihat bagaimana penerapannya dilokasi penelitian. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan study dokumen serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh dari kegiatan lapangan sehingga memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat objektif. Setelah data terkumpul, data kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci dilakukan atas dasar kebutuhan dari Pemerintah Daerah Kerinci yang dilakukan dengan cara pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang disepakati berdasarkan musyawarah. Adapun jenis hak atas tanah yang terkena pelebaran bandar udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci adalah tanah bekas hak milik adat baik yang mempunyai surat tanda bukti ataupun yang kurang lengkap tanda kepemilikan tanahnya. pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo ini pada dasarnya berjalan lancar, dalam arti tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti atau yang berakibat fatal. Namun demikian ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam hal penetapan ganti kerugian dan panitia yang di bentuk tidak sepenuhnya ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan mengenai pertanahan bersumberkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mengatur pemilikan dan penggunaannya, sehingga semua tanah yang diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan tanah yang tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat secara moral bertentangan dengan undang-Undang.¹

Bumi, air, udara serta kekayaan yang ada di dalamnya mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi sebuah Negara komponen-komponen tersebut mesti dikelola dan diatur dengan baik agar dapat menunjang pembangunan masyarakat adil dan makmur. Tanah misalnya, bagi penyelenggaraan pembangunan fisik selalu diperlukan tanah, bahkan bagi pembangunan dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukan tanah yang luas. tersedianya tanah merupakan unsur yang menentukan apakah usaha yang direncanakan dapat dilaksanakan atau tidak, terlebih untuk kepentingan umum.

¹Ediwarman, SH.M.HUM. *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, 1999, hlm 1

Tanah adalah karunia Allah SWT sebagai bagian dari kehidupan di dunia untuk dimanfaatkan menurut yang dikehendakinya. Tanah mempunyai jumlah yang terbatas sedangkan kepentingan di atas tanah tersebut tidak terbatas bahkan terus berkembang seiring dengan berkembangnya kompleksitas kehidupan manusia. Adanya kesenjangan antara jumlah tanah yang terbatas dengan kepentingan manusia di atas tanah tersebut menimbulkan berbagai benturan dan permasalahan pertanahan.² Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat peraturan mengenai pertanahan ini agar benturan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

Konsep yang muncul ketika memulai membicarakan tujuan hukum adalah kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan umum sebagai konsep harus berjalan berdampingan dengan terwujudnya negara. Negara dibentuk demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut. Hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali disamping menjamin kepentingan umum juga melindungi kepentingan perorangan agar keadilan dapat terlaksana.³

Menurut Kepres Nomor 55 tahun 1993 Kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan yang dimiliki, dilakukan oleh pemerintah dan bersifat non profit.

Dalam Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 yang telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 juga dijelaskan tentang pengadaan tanah

² <http://com>, Sunarno, *Tinjauan Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, hlm 1

³ *Ibid*, hlm. 3

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo dilakukan atas dasar kebutuhan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini dilakukan secara musyawarah dengan memberikan ganti kerugian hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada pemilik tanah. Adapun bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo adalah dalam bentuk uang seharga Rp.21.000/M².
Dengan terlaksananya pengadaan tanah untuk pelebaran Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci, maka Pemerintah Daerah telah memiliki status hak milik dari tanah tersebut dan Departemen Perhubungan Udara Kerinci mendapat hak pakai dari tanah tersebut
2. Jenis hak atas tanah yang terkena pelebaran Bandar Udara Depati Parbo Kabupaten Kerinci adalah tanah bekas hak milik adat, baik yang mempunyai surat tanda bukti ataupun yang kurang lengkap tanda kepemilikan tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman S.H, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesi*, Jakarta:Djambatan, 2003
- _____. *Kumpulan Peraturan Agraria*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Chirul Amri, *Pelaksanaan Pengaduan Tanah Untuk Koperasi Pegawai Dalam Rangka Pembangunan Perumahan batu batupang indah di kecamatan kubang solok*
- Ediwarman, S.H.M.HUM, *Victimologi Kaitannya dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Medan:Mandar Maju, 1999
- Effendi Perangin, S.H, *Hukum Agraria di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991
- Kartasapoetra, R.G. Kartaputra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Hukum*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya:Terbit Terang, 1993
- Roesadijo, Marnin, M. *Tinjauan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1979
- Saleh,Kawantjik S.H, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta ,Ghalia Indonesia, 1985
- Syamsul Bahri, Dt.Saripado, 1987, *Hukum Agararia Indonesia Selayang Pandang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Hlm.4
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1984
- Subekti, R. S.H. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 1984
- Sunarno, *Tinjauan Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, 2006
- Parlindungan,S.H, AP, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Bandung: Alumni, 1978
- _____. *Landreform di Indonesia Suatu Study Perhandingan*, Bandung:Alumni, 1987